

Pengaruh Insentif Eksekutif, Karakter Eksekutif, *Corporate Governance*, dan ROA Terhadap *Tax Avoidance*

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020)

Supriyati¹, Sri Hartiyah², Susanti³

^{1 2 3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

Email: hartyahsry@gmail.com, susanti@unsiq.ac.id*

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif eksekutif, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ROE terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 sampai 2020.

Metode - Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 sampai 2020. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 150 sampel penelitian dan didapat melalui sampel metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode regresi logistik.

Hasil - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dan ROE berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, insentif eksekutif, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Tax avoidance*, insentif eksekutif, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ROE.

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber yang paling potensial dalam penerimaan negara. Jumlah penerimaan dari sektor pajak di Indonesia menempati persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Peranan pajak dalam pendapatan negara sangat dominan dan mencapai lebih dari 70 persen setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2013, penerimaan pajak dalam APBN mengambil porsi lebih dari 78 persen dari pendapatan negara (www.bppk.depkeu.go.id).

Menurut Pohan (2013) dalam Afifah (2019) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan denganketentuan perpajakan yang berlaku. Metode dan teknik yang digunakan tersebut dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itusendiri. Tindakan penghindaran pajak ini tidak luput juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, sedangkan banyaknya perusahaan selaku wajib pajak badan yang beroperasi di Indonesia sendiri merupakan keuntungan bagi pemerintah dalam perolehan pajak. Menurut Mayangsari (2015) dalam Nyman dkk,(2022) kontribusi perusahaan dalam bidang perpajakan memiliki andil yang cukup

besar dalam perolehan pajak suatu negara, apabila perusahaan tersebut memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak dengan tepat jumlah dan tepat waktu.

Di Indonesia praktik penghindaran pajak pun kerap terjadi. Seperti kasus yang termuat dalam berita <https://finance.detik.com> pada tanggal 05 Juli 2019 bahwa PT Adaro Energy Tbk, perusahaan tambang di Indonesia mengakali pajak. PT Adaro disebut melangsungkan transfer *pricing* lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Upaya tersebut telah dilakukan pada tahun 2009-2017. Adaro diterka telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak Rp 1.75 triliun lebih rendah atau setara US\$ 125 juta daripada yang seharusnya dibayar di Indonesia.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut berdampak pada realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak yang ada. Berikut merupakan tabel mengenai realisasi penerimaan pajak dalam APBN yang tidak mencapai target periode 2019-2020 :

Realisasi Penerimaan Pajak

(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	Persentase
2019	Rp.1.577,6	Rp.1.332,1	84,4%
2020	Rp.1.198,82	Rp.1.069,98	89,22%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 hanya mencapai 84,4% atau senilai 1.332,1 triliun rupiah, dimana seharusnya target penerimaannya adalah 1.577,6 triliun rupiah. Dan pada tahun 2020 target penerimaan pajak turun menjadi 1.198,82 triliun rupiah, akan tetapi realisasinya juga belum memenuhi target 100%, realisasinya hanya mendapatkan 89,22%. Meskipun tingkat persentase tersebut naik, akan tetapi secara keseluruhan tingkat penerimaan pajak belum mencapai 100% dari penerimaan yang ditargetkan. Penelitian ini menggunakan sampel dari laporan keuangan perusahaan manufaktur di BEI periode 2019 sampai 2020. Alasan pemilihan sampel pada perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara selain sektor pertambangan, keuangan, dan perkebunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga akhir Februari 2020 setoran pajak sektor usaha industri pengolahan mencapai Rp 38,8 triliun. Jumlah tersebut menjadikan sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan porsi 25,9% dari total penerimaan yang dikumpulkan Ditjen Pajak (news.ddtc.co.id, 2020). Selain itu perusahaan manufaktur memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi memungkinkan memiliki laba yang tinggi, dengan begitu akan mempengaruhi tingginya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, sehingga akan terlihat perusahaan sektor ini melakukan penghindaran pajak atau tidak.

Kajian Pustaka

Tax Avoidance menurut Dewi dan Sari (2015) dalam Fadhila dkk(2021) *tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Pembayaran pajak didasarkan pada laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan menginginkan laba yang besar namun dengan laba yang besar tentu beban pajak perusahaan akan menjadi maksimal. Dengan hal itu maka perusahaan akan melakukan upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance* agar bias membayar beban pajak yang rendah dan dengan risiko perusahaan yang kecil (Afifah dan Prastiwi, 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha manajemen dalam membuat perusahaan supaya meminimalkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Insentif Eksekutif menurut Sopiah dan Sangadji (2018) insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standart yang ditentukan. Insentif eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa material atau non material yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Insentif eksekutif merupakan penghargaan yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktifitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu (Sri Larasati, 2018).

Karakter Eksekutif Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda, menurut Low (2006)dalam Oktamawati (2017)setiap indiviu memiliki salah satudari 2karakteristikyaitusebagaipengambil risiko (*risk taker*) atau penghindar risiko (*risk averse*). Eksekutif yang mempunyai karakter *risk taker* merupakan eksekutif yang lebih berani dalam pengambilan keputusan bisnis dan mempunyai dorongan yang kuat untukmempunyai pendapatan, posisi, kesejahteraan, dan kedudukan yang lebih tinggi(Maccrimon dan Wehrung, 1990dalam Putra, 2021). Sedangkan eksekutif yang tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis merupakan eksekutif yangmemiliki karakter *risk averse*.

Kepemilikan Institusional menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) dalam Saridan Devi (2018) merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, danaperwalian dan institusi lainnya.Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiunan atau perusahaan lain yang dapat diukurdengan presentase yang dihitung pada akhir tahun (Rosalia dan Sapari, 2017). Kepemilikan institusional dapat di ukur melalui jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap jumlah sahamyang beredar (Annisa dan Kurniasih 2012, dalam Fitria, 2018). Investor institusi yang dimaksud adalah perusahaanlain yang memiliki saham pada korporasi tertentu dengan indikator persentase saham yang dimiliki investor institusi tersebut dibandingkan dengan jumlah saham korporasi yang beredar.


Proporsi Dewan Komisaris merupakan ukuran dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan Devi (2018). Menurut Fitria(2018) komisaris independen

didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris, disamping itu komisaris independen mengerti tentang peraturan perundang-undangan pasar modal serta pengangkatannya diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Komite Audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan (Dewi dan Jati, 2014 dalam Primasari, 2018). Ikatan Komite Audit (IKAI) mendefinisikan bahwa komite audit merupakan komite yang bekerja setara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (www.ikai.id). Menurut POJK No.55/POJK 04/2015 komite audit ialah suatu komite yang didirikan, diangkat serta diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Banyaknya anggota harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, dimana antara lain ialah dewan komisaris independen yang akan merangkap sebagai pimpinan komite audit, sedangkan dua lainnya ialah pihak eksternal yang netral.

Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saatauditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014 dalam Primasari, 2018). Menurut Rosalia (2017) kualitas audit adalah hasil laporan audit keuangan perusahaan yang hasil auditnya dijamin oleh pihak auditor tidak terdapat salah saji material, dan kecurangan dalam laporan audit perusahaan. Laporan keuangan yang di audit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Water House Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit KAP *Non The Big Four* (Annisa dan Kurniasih, 2012 dalam Primasari, 2018).

Hanafi dan Halim (2018) menyatakan bahwa *Return On Equity (ROE)* merupakan dimensi profitabilitas perusahaan dari sudut pandang pemegang saham. *Return On Equity (ROE)* merupakan ukuran atau indikator penting karena semakin tinggi rasio *Return On Equity (ROE)*, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Hal ini tentunya menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut (Wedha dan Sastri, 2017). Untuk itu perusahaan yang memiliki laba yang banyak akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak, agar laba yang didapat tidak berkurang banyak. Dengan pajak yang efektif akan mengefisiensi beban pajak perusahaan sehingga akan dapat laba bersih yang maksimum dan meningkatkan ekuitas perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Return On Equity (ROE)* merupakan perbandingan antara pendapatan dengan modal yang dimiliki perusahaan untuk mengukur laba yang diterima dengan menggunakan modal yang dimiliki perusahaan, model penelitian sebagai berikut :



Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yaitu berjumlah 174 perusahaan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu metode yang menggunakan teknik penentuan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah 150 laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 sampai 2020 yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019 sampai 2020.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode 2019 sampai 2020.
3. Perusahaan manufaktur yang sudah melakukan IPO minimal 4 tahun.
4. Perusahaan manufaktur yang memiliki komite audit minimal berjumlah 3 orang.
5. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang menggunakan kurs rupiah.

Hasil dan pembahasan

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2020. Terdapat 174 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2020, setelah melakukan pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya diperoleh sebanyak 75

perusahaan dengan tahun amatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 150 panel data. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini merupakan model analisis regresi logistik, karena variable terikat yang digunakan yaitu penghindaran pajak merupakan variable *dummy* (kategorikal) yang diukur menggunakan skala nominal.



Hasil Uji Analisis Regresi Logistik
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a								
X1	-1,025	1,651	,385	1	,535	,359	,014	9,117
X2	,609	,458	1,766	1	,184	1,839	,749	4,514
X3a	-,245	,645	,144	1	,704	,783	,221	2,773
X3b	2,690	1,276	4,447	1	,035	14,731	1,209	179,463
X3c	-,565	2,906	,038	1	,846	,568	,002	169,064
X3d	-,487	,476	1,047	1	,306	,615	,242	1,561
X4	3,542	1,398	6,422	1	,011	34,538	2,231	534,606
Constant	-4,036	5,539	,531	1	,466	,018		

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3a, X3b, X3c, X3d, X4.

$$Y = -4,036 - 1,025X_1 + 0,609X_2 - 0,245X_{3a} + 2,690X_{3b} - 0,565X_{3c} - 0,487X_{3d} - 3,542X_4$$

Pengaruh Intensif Eksekutif terhadap Tax Avoidance

Insentif eksekutif merupakan bonus yang diberikan kepada manajer atau pihak eksekutif lainnya yang telah mendapatkan peran dalam suatu perusahaan untuk mengambil langkah sesuai wewenang yang telah diberikan oleh pemilik perusahaan. Hal ini sering disebut sebagai kompensasi insentif, yang didesain oleh pemegang saham untuk mengontrol manajer agar sesuai dengan kepentingannya. Dengan ini kompensasi insentif akan mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak, dengan semakin besar insentif yang diberikan untuk manajer maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Namun dalam penelitian ini insentif eksekutif tidak mempengaruhi adanya praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang dijadikan sampel penelitian.

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini membuktikan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil oleh eksekutif tidak hanya berdasarkan faktor internal perusahaan, akan tetapi juga harus melibatkan beberapa pihak terkait yang memiliki pandangan, ide atau karakter yang berbeda. Sehingga pihak eksekutif tidak bias secara terus-menerus memiliki karakter yang sama dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) tahun 2020 dengan risiko yang diambil eksekutif melebihi rata-rata atau senilai 1

dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak atau senilai 1, sedangkan pada PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) tahun 2019 dengan risiko yang diambil eksekutif kurang dari rata-rata atau senilai 0 dikategorikan sebagai perusahaan melakukan penghindaran pajak atau senilai 1. Artinya tinggi rendahnya risiko perusahaan yang diambil eksekutif dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap adanya praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan individu atau atas nama perorangan di mana memiliki tingkat presentase sebesar diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk ke dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial. Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak melalui *tax agresif* yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan penghindaran pajak, akan tetapi semakin besar *long-term shareholder* institusional akan semakin mengurangi kebijakan penghindaran pajak (Khurana dan Moser, 2009 dalam Mulyani, 2018). Penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap adanya penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional sehingga hanya berfokus pada manajemen laba bukan pada penghindaran pajak. Sebagai contoh kepemilikan institusional PT Beton Jaya Manunggal Tbk (BTON) tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,0002 untuk tahun 2019 dikategorikan sebagai perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak, namun pada tahun 2020 perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu tinggi rendahnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian ini membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap adanya penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan efektif dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen yang membuat dewan komisaris independen tidak dapat menghalangi praktik penghindaran pajak. Sebagai contoh komisaris independen PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) tahun 2020 sebesar 1,20 dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Sedangkan pada tahun 2020 PT Voksel Electric Tbk (VOKS) memiliki komisaris independen sebesar 3,50 dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. Artinya semakin banyak komisaris independen perusahaan maka semakin banyak pula terjadinya praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian ini membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap adanya penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan dengan jumlah komite audit yang sedikit cenderung lebih efisien, namun terdapat kelemahan yaitu memiliki ide lebih yang sedikit, sedangkan komite audit dengan jumlah yang lebih banyak juga memiliki kelemahan yaitu akan lebih banyak konflik pendapat diantara mereka, dengan demikian banyak sedikitnya komite audit tetap memiliki kelemahan sehingga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini bisa juga disebabkan karena cara pengukuran yang dilakukan dalam penelitian. Hasil tabulasi data untuk variabel komite audit cenderung tidak bervariasi sehingga sulit untuk mengukur secara tepat pengaruh variabel komite audit pada *tax avoidance*. Sebagai contoh komite audit yang dimiliki PT Kabelindo Murni Tbk (KBLM) tahun 2019 adalah 3 orang dan dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Sedangkan pada tahun 2019 PT Merck Indonesia Tbk (MERK) memiliki komite audit berjumlah 3 orang dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. Artinya banyaknya komite audit yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap adanya penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pemanfaatan "grey area" atau kelemahan-kelemahan dari peraturan dan undang-undang yang berlaku yang ada di Indonesia sehingga laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak menunjukkan adanya kesalahan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga, manajemen perusahaan tidak merasa takut dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak meskipun audit laporan keuangan dilakukan KAP *big four*. Sebagai contoh PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) tahun 2020 menggunakan jasa KAP *Big Four* dan dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Sedangkan pada tahun 2019 PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) menggunakan jasa KAP *Big Four* dan dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, besar tidaknya sebuah KAP tidak menjadi jaminan dalam menekan tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Return On Equity

Dalam penelitian ini membuktikan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap adanya penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan dengan adanya laba yang tinggi maka perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk membuat laba tersebut tidak berkurang untuk membayar beban pajak yang juga semakin besar seiring dengan laba yang diterima, yaitu dengan melakukan *tax avoidance*. Dengan adanya hal tersebut maka laba yang diterima perusahaan akan diterima secara maksimal. Sebagai contoh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) tahun 2020 memiliki ROE sebesar 1,45 dan dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Sedangkan pada tahun 2019 PT Prashida Aneka Niaga Tbk (PSDN) memiliki ROE sebesar -0,15 dan dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. Artinya,

semakin tinggi rasio ROE yang dimiliki perusahaan maka akan semakin tinggi pula tingkat praktik penghindaran pajak.

Kesimpulan

1. Insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (H1 ditolak). Hal ini dikarenakan sistem kompensasi atau insentif tanpa basis saham yang berlaku pada perusahaan-perusahaan di Indonesia hanya berlaku jika orang tersebut masih bekerja dalam perusahaan tersebut, sehingga hal tersebut masih belum efektif untuk memotivasi eksekutif supaya melakukan penghindaran pajak perusahaan.
2. Karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (H2 ditolak). Hal ini dikarenakan pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional sehingga hanya berfokus pada manajemen laba bukan pada penghindaran pajak.
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (H3a ditolak). Hal ini dikarenakan pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional sehingga hanya berfokus pada manajemen laba bukan pada penghindaran pajak.
4. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (H3b diterima). Hal ini dikarenakan tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan efektif dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen yang membuat dewan komisaris independen tidak dapat menghalangi praktik penghindaran pajak.
5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (H3c ditolak). Hal ini dikarenakan terdapat kelemahan dengan banyak maupun sedikitnya jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan. Hal ini bisa juga disebabkan karena cara pengukuran yang dilakukan dalam penelitian. Hasil tabulasi data untuk variabel komite audit cenderung tidak bervariasi sehingga sulit untuk mengukur secara tepat pengaruh variabel komite audit pada *tax avoidance*.
6. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (H3d ditolak). Hal ini dikarenakan pemanfaatan "*grey area*" atau oleh perusahaan yang tidak menunjukkan adanya kesalahan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga, manajemen perusahaan tidak merasa takut dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak meskipun audit laporan keuangan dilakukan KAP *big four*.
7. ROE berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (H4 diterima). Hal ini dikarenakan dengan adanya laba yang tinggi maka perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk membuat laba tersebut tidak berkurang untuk membayar beban pajak yang juga semakin besar seiring dengan laba yang diterima, yaitu dengan melakukan *tax avoidance*. Dengan adanya hal tersebut maka laba yang diterima perusahaan akan diterima secara maksimal.

Referensi

- Afifah, S. N, dan Prastiwi, Dewi. 2019. *Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Akuntansi Unesa, Vol. 7 No. 3, Mei 2019.
- Annisa, Nuralifmida Ayu., Kurniasih Lulus. 2012. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi dan Auditing.
- Dewi, Gusti Ayu Pradnyanita., dan Sari, Maria M. Ratna. 2015. *Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk, dan Corporate Governance pada Tax Avoidance*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati, I Ketut. 2014. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance Pada Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. Universitas Negeri Padang.
- Fitria, Giawan Nur. 2018. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif dan Size terhadap Tax Avoidance (Study Empiris Pada Emiten Sektor Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)*.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. 2018. Analisis Laporan Keuangan. UPP AMP YPKN, Yogyakarta.
- <https://finance.detik.com>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Jakarta : IAI.
- Mayangsari, C. 2015. *Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Jom FEKON, 2(2), 1-15.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., dan Masitoh, E. 2018. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga.
- Ngadiman dan Puspitasari, C. 2014. *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012*. Jurnal Akuntansi Vol. XVIII. No. 03.
- Nyman, Rosa Cristiana Septya., dkk. 2022. *Pengaruh Firm Size, Return On Equity, dan Current Ratio terhadap Tax Avoidance Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha Bandung.
- Oktamawati, Mayasari. 2017. *Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jakarta : OJK.
- Pohan, C.A. 2013. Manajemen Perpajakan. Gramedia. Jakarta

-
- Primasari, Nora Hilmia. 2018. *Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 sampai 2016)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Jakarta.
- Putra, Romy Dwi. 2021. *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Karakter Eksekutif, Capital Intensity dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2019)*.
- Rosalia, Yuliesti. 2017. *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada BUMN Yang Terdaftar di BEI*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 6, Nomor 3. Hal 890-909, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Sari, Melia., dan Devi, Heidy Paramit. 2018. *Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance*. Universitas PGRI Madiun.
- Sopiah, dan Sangadji, E. M. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. (D. Prabantini, Ed.) (Ed.1). Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sri, Larasati. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. Cetakan Pertama. CV. Budi Utama: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Wedha, Made Ayu Shanita., dan Sastri IIDAM. Manik. 2017. *Pengaruh Tax Planning terhadap Return On Equity (ROE) pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015*. Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa.